


111  
111  
111  
111

# SKRIPSI

**ERINA MELANI**

**TENDER OFFER DALAM PROSES DIVESTASI SAHAM  
PEMERINTAH KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 1999**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

**TENDER OFFER DALAM PROSES DIVESTASI SAHAM  
PEMERINTAH KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 1999**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing




**Dra. Hj. Sundari Kabat, S.H., M.Hum.**  
NIP : 130 675 517

Penyusun,



**Erina Melani**  
NIM. 039814730



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Syarat utama bagi dilakukannya tender offer adalah harus sesuai dengan prinsip keterbukaan, kewajaran dan pelaporan. Sebagaimana yang diatur dalam UU Pasar Modal dan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tender offer merupakan prosedur utama yang harus dilaksanakan bila terjadi penjualan saham perusahaan terbuka atau yang sudah go public. Divestasi saham pemerintah di Bank Dalam Penyehatan dan Asset Dalam restrukturisasi, selain dilakukan melalui IPO juga melalui metode private placement dengan strategic sale. Penjualan saham dengan strategic sale dilakukan dengan metode tender offer untuk menentukan pemenangnya. Pengaturan dalam UU Pasar Modal mensyaratkan tender offer harus berdasarkan prinsip keterbukaan, kewajaran dan pelaporan sesuai dengan asas good corporate governance di pasar modal. Sedangkan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang tender secara umum serta pembatasan atau larangan dalam pelaksanaan tender guna mencegah terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat, misalnya persekongkolan dan mengakibatkan monopoli.

Tetapi dalam pelaksanaannya prinsip keterbukaan dalam tender offer pada proses divestasi saham ini belum berjalan sebagaimana seharusnya. Hingga saat ini setiap kali dilakukan divestasi atas suatu bank, badan usaha atau BUMN selalu timbul dugaan adanya praktik persaingan usaha tidak sehat. Hal itu disebabkan

oleh belum diterapkannya prinsip keterbukaan secara penuh sebagaimana yang diatur dalam UU Pasar Modal dan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terutama kesetaraan hak dan perlakuan bagi semua peserta tender yang merupakan calon investor strategis. Penerapan ketiga prinsip tersebut, terutama prinsip keterbukaan mungkin hanya sebatas pengumuman di media massa tentang pelaksanaan tender offer pada divestasi, jadwal pelaksanaan, prosedur, shortlisted bidder serta pengumuman pemenang. Dari semua itu masih dimungkinkan terjadinya pelanggaran, seperti adanya investor yang tidak mengikuti prosedur dan jadwal divestasi sejak awal, tapi akhirnya menjadi pemenang. Juga masalah penentuan harga saham yang hendak dijual.

KPPU sebagai Komisi yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-undang menjadi pengawas bagi penegakkan UU No.5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jaminan perlindungan hukum tidak hanya diberikan oleh UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tetapi juga oleh ketegasan KPPU dalam menegakkan ketentuan UU tersebut. Sanksi-sanksi yang diatur dalam UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah memuat adanya ketentuan ancaman denda minimal dan maksimal, sanksi administratif pencabutan ijin usaha hingga penetapan pembatalan. Pelaku usaha yang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam melakukan suatu tender diancam dengan hukuman pidana denda minimal sebesar Rp 5.000.000.000 dan maksimal Rp 25.000.000.000, atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan penjara. Bagi pelaku usaha, calon investor yang merasa dirugikan atas terjadinya praktik persaingan usaha tidak

sehat dalam suatu tender, dapat membuat laporan tertulis kepada KPPU untuk selanjutnya akan diadakan pemeriksaan awal. Sedangkan bagi pelaku usaha yang merasa keberatan dengan keputusan KPPU, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum. Hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam tentang Tender Offer.

## **2. Saran**

Program divestasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui BPPN dalam rangka penyehatan perbankan nasional ternyata banyak menimbulkan kecurigaan adanya praktik persaingan usaha tidak sehat. Terutama berkaitan dengan mekanisme tender offer yang dicurigai mengakibatkan praktik persaingan usaha tidak sehat yaitu persekongkolan. Kegiatan KPPU sebagai pengawas persaingan usaha, dalam ini proses divestasi tidak perlu direspon dengan kekhawatiran yang berlebihan, terutama yang bersifat kontraproduktif seperti menganggap keputusan KPPU akan menyebabkan investor asing masuk ke Indonesia.

Kegiatan dan keputusan yang diambil oleh KPPU adalah dalam upaya penegakkan UU No.5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat supaya tercipta iklim usaha yang bersaing secara sehat. Bagi para pembuat UU hendaknya dapat menghasilkan suatu peraturan perundangan-undangan yang memberikan jaminan kepastian hukum yang tegas, sehingga iklim investasi di Indonesia juga akan membaik. Berkaitan dengan pro dan kontra

terhadap Keputusan KPPU tentang kasus-kasus yang menyangkut divestasi, perlu diingat bahwa sebagai suatu proses, apalagi mengandung unsur pembelajaran, memang hasilnya tidak serta merta dapat dirasakan. Pengalaman di negara lain, diperlukan waktu yang cukup lama untuk memberikan pemahaman pada masyarakat sehingga UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat itu betul-betul diterima dan menyatu dalam kehidupan sehari-hari praktik bisnis. Isu mengenai dugaan ketidakwajaran dalam tender Indomobil pada dasarnya hanya cakupan kecil saja dari keseluruhan cakupan UU No.5 tahun 1999. Bagaimanapun UU No.5 Tahun 1999 merupakan tonggak sejarah bagi terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, terutama pemberantasan praktik KKN dalam dunia bisnis. Hal yang lebih penting adalah terciptanya jaminan kepastian hukum untuk pemenang tender offer, sehingga kegiatan investasi di Indonesia dapat meningkat.